

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu industri yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai dan terus mengalami peningkatan sejak 2004 hingga saat ini¹. Sulit dipungkiri bahwasannya rokok tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Rokok ini termasuk dalam daftar produk yang peredarannya harus diawasi, saat dikonsumsi harus dikendalikan, dan pemakaiannya bisa mengakibatkan dampak negatif bagi si perokok aktif maupun perokok pasif. Sehingga peredarannya harus diawasi oleh Bea Cukai agar memenuhi standart peredaran yang ditetapkan oleh pemerintahan.²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai Mengatur tentang pemungutan cukai terhadap barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, seperti hasil tembakau (rokok, cerutu, dll.) Bea Cukai memiliki peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan serta penerimaan keuangan negara. Untuk menjalankan peran tersebut, diperlukan pengawasan di setiap wilayah di Indonesia, yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). KPPBC adalah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di

¹ M. Yasir Abdulloh Aziz Mustaqoh, "*Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro*" (Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)", Vol.6.No.2. 2023.

² Negeri, Universitas Islam, Kiai Haji, Achmad Siddiq, and Fakultas Dakwah, 'Oleh : Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri', 2023

bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi.³

Di kalangan masyarakat, rokok juga dikenal dengan istilah "*cigarette*" atau tembakau. Tembakau merupakan produk yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan termasuk dalam barang yang dikenakan cukai. Banyak pihak berusaha menghindari pembayaran cukai rokok yang cukup tinggi yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ditambah dengan tingginya permintaan pasar terhadap rokok, beberapa pihak memilih untuk mendistribusikan atau menjual tembakau tanpa cukai demi meningkatkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum Indonesia, khususnya regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Perbuatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran cukai.⁴

Jual beli rokok tanpa cukai marak terjadi di Desa Montok. Rokok tanpa cukai merupakan rokok dalam produksi yang peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu rokok sangat digemari oleh masyarakat dimana dapat dengan mudah membeli dimanapun berada baik di toko kelontong, warung, di toko online pun banyak dijumpai. Rokok tanpa cukai berawal dari pemasok yang menjual kepada masyarakat di toko rumahan. Menjual rokok tanpa cukai dengan harga yang cukup murah dibanding rokok pada umumnya membuat masyarakat menaruh minat untuk membeli. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli rokok tanpa cukai adalah faktor karena

³ Syahril dan others, 'Kontribusi Bea Cukai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Khususnya Di Kabupaten Aceh Barat', *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*, Vol.2 No.1 2022.

⁴Yusuf, dan M Adri, 'Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.6 2023.

murahnya harga rokok tersebut.⁵

Dalam pandangan hukum Islam jual beli rokok tanpa cukai boleh-boleh saja karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, secara hukum ekonomi Islam hal tersebut merupakan pelanggaran suatu hukum, pentingnya peraturan dalam Islam berkontribusi dengan pembentukan produk hukum. Berdasarkan hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana hukum menjadi otoritas tertinggi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di tanah air. Hukum berperan sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hukum perlindungan konsumen senantiasa konsumen harus memilih dalam membeli suatu produk akan keamanannya untuk dikonsumsi. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang mengkonsumsi produk yang didapat untuk semampunya saja karena keterbatasan ekonomi. Adanya kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 1.⁶

⁵ Didit Darmawan, 'Studi Pada Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai Berdasarkan Harga Dan Citra Merek', *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, Vol.5, No.2 2022.

⁶ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen".Hodge, Graeme A, '66 Vol.16 No. 2. 2018

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah terkait jual Beli Rokok Tanpa Cukai Di Desa Montok Kecamatan Larangan. Terkait rokok yang di jual tanpa cukai mungkin tidak memenuhi pelebelaan yang di atur oleh hukum perlindungan konsumen. Penjual tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang tersebut, yang dimana akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi didasarkan pada keadilan, keterbukaan, dan larangan segala bentuk penipuan atau tindakan yang merugikan orang lain. Masalah dalam jual beli rokok tanpa cukai dari perspektif hukum ekonomi Islam meliputi:

1. Tidak adanya tranparansi: dalam jual beli kejujuran dan keterbukaan informasi adalah hal yang penting. Penjual rokok tanpa cukai mungkin menyembunyikan fakta bahwa barang tersebut tidak mematuhi standar kesehatan yang berlaku, yang bertentangan dengan primsip keterbukaan dalam transaksi.
2. Kebijakan pajak (cukai): rokok tanpa cukai berarti penjual tidak mematuhi kebijakan pemerintah yang ditetapkan pemerintah. Dalam Islam, ketaantan dalam aturan pemerintah yang sah dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat adalah wajib.

Dalam perlindungan konsumen meliputi:

- a. Produk tidak aman: rokok tanpa cukai tidak diawasi oleh otoritas terkait, sehingga tidak ada jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Hal ini dapat merugikan konsumen dari segi kesehatan.
- b. Tidak sesuai dengan hukum: menurut undang-undang perlindungan

konsumen (UU No.8 Tahun 1999), konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas konsumen harus diberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dibeli.

C. Pembatasan Masalah

Dalam identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih fokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Perspektif hukum ekonomi Islam kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah, apakah jual beli rokok tanpa cukai memenuhi syarat sahnya jual beli dalam Islam. Apakah transaksi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan manfaat dalam Islam. Bagaimana pandangan Islam mengenai konsumsi produk yang berbahaya bagi kesehatan seperti rokok tanpa cukai tersebut. Perspektif hukum perlindungan konsumen hak konsumen yang dilanggar dalam transaksi jual beli rokok tanpa cukai seperti hak atas keamanan produk.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik jual beli rokok tanpa cukai di Desa Montok Kecamatan Larangan?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli rokok tanpa cukai di Desa Montok Kecamatan Larangan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Rokok Tanpa Cukai Di Desa Montok Kecamatan Larangan
- b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Rokok Tanpa Cukai Di Desa Montok Kecamatan Larangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi masyarakat

Perlindungan konsumen: penelitian ini dapat membantu melindungi konsumen dari dampak negatif konsumsi rokok tanpa cukai, seperti kesehatan yang terancam dan kerugian ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan dengan mengurangi peredaran dan jual beli rokok tanpa cukai. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor cukai yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Manfaat bagi kontribusi akademis

Pengembangan ilmu pengetahuan: penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi Islam, hukum

perlindungan konsumen.

c. Manfaat praktis

Pendidikan masyarakat hasil penelitian dapat disosialisasikan kepada masyarakat, terutama didesa, montok dan sekitarnya, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bahaya konsumsi rokok tanpa cukai.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, mengulas berbagai hasil penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang ingin mereka lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang dikaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yarmila (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **“perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru”**. Penelitian ini membahas bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Pekanbaru kurang berjalan begitu baik karena kurang sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya rokok ilegal (tanpa cukai) bagi kesehatan dan dapat merugikan negara. Perbedaan penelitian sebelumnya sama penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tinjauan hukum perlindungan konsumen sedangkan di penelitian ini ditinjau dengan analisis hukum ekonomi Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sahrul Hamzah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik**

Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook". Penelitian ini membahas bahwa jual beli rokok ilegal (tanpa cukai) lewat media sosial facebook dilarang menurut Islam, akan tetapi sah saja dalam memenuhi rukun syarat jual beli, dan terdapat perselisihan dalam praktik jual belinya karena melewati media sosial tidak secara langsung. Hal tersebut mengandung ketidakjelasan dalam datangnya rokok tersebut. Perbedaan penelitian sebelumnya sama penelitian ini adalah tinjauan hukumnya dan praktiknya dalam penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam dan praktiknya secara online sedangkan di penelitian ini menggunakan hukum ekonomi Islam dan praktiknya secara langsung atau tatap muka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wildatul Aliyah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia"**. Penelitian ini membahas bahwa rokok ilegal (tanpa cukai) masih banyak beredar sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara. Dan dapat diketahui juga bahwa cukai atau pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam diperbolehkan. Perbedaan penelitian sebelumnya sama penelitian ini adalah judul yang dibahas dan analisisnya. Judul sebelumnya membahas peredaran rokoknya sedangkan yang penelitian ini adalah transaksi jual belinya, dan analisisnya dalam penelitian sebelumnya adalah hukum Islam, sedangkan analisis penelitian ini adalah hukum ekonomi Islam.⁷

⁷Eline Yanty Putri Nasution, 'Analisis Terhadap Disposisi Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Matematika', *Edumatika: Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, Vol.1, No.1 2018,.44.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya antara bab satu dengan bab berikutnya. Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I (pendahuluan): pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memparkan secara sistematis tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (landasan teori): pada bab landasan teori ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti teori konsep jual beli dalam Islam, rokok dan bea cukai, hukum ekonomi Islam dan hukum perlindungan konsumen.

BAB III (metode penelitian): pada bab metode penelitian memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian seperti, jenis penelitian, sumber data, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV (hasil dan pembahasan): pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian dimana yang terdiri dari profil desa atau gambaran umum desa Montok, dan praktik jual beli rokok tanpa cukai serta analisis hukum ekonomi Islam dan hukum perlindungan konsumen tentang jual beli rokok tanpa cukai.

BAB V (penutup): pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan atas objek permasalahan yang diteliti.